

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Unit Reserse Polsek Cianjur dalam menangani peredaran miras oplosan di wilayah hukum Polsek Cianjur dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan tugas pokok yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Penanganan secara represif dilaksanakan Unit Reserse Kriminal Polsek Cianjur yang bekerjasama dengan instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur dan Batalyon Infanteri 300 Raider. Dengan melakukan penindakan berupa mengamankan pihak yang bersangkutan, melakukan penyitaan barang bukti berupa miras serta memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para pelaku baik penjual maupun pemakai miras oplosan serta membuat surat perjanjian di atas materai, yang jikalau di suatu hari nanti pihak yang bersangkutan melakukan hal yang melawan hukum atau melakukan perbuatan yang sama atas dasar kesengajaan, maka pihak yang bersangkutan tersebut akan ditindak ke dalam proses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kendala yang dihadapi Unit Reserse Polsek Cianjur dalam menangani peredaran miras oplosan di wilayah hukum Polsek Cianjur diantaranya adalah, adanya modus peredaran miras baru yaitu miras yang dijual secara online yang tentunya menyulitkan proses pelacakan dalam proses penyidikan. Adanya oknum aparat yang membekingi jaringan peredaran miras oplosan yang tentunya sangat mempersulit proses penyelidikan, masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang bahaya

miras oplosan tersebut, keterbatasan sarana dan prasarana dan terdapat korban ataupun keluarga korban yang enggan memberikan penjelasan ataupun laporan, kemudian dari sekian kasus miras yang ada wilayah hukum Polsek Cianjur hanya dijadikan tkp saja dikarenakan si pelaku atau korban membawa miras atau menyalahgunakan miras dari luar wilayah hukum Polsek Cianjur yang mana tidak dapat dilanjutkannya proses penyidikan karena bukan ranah dari Unit Reserse Polsek Cianjur.

3. Upaya yang dilakukan Unit Reserse Kriminal Polsek Cianjur dalam menangani hambatan dalam penanganan peredaran miras oplosan yaitu : dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur dan Batalyon Infanteri 300 Raider, serta melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan keterbatasan fasilitas yang ada dengan sebisa mungkin dan semaksimal mungkin.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Unit Reserse Kriminal Polsek Cianjur dapat diajukan

beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran, antara lain :

1. Bagi Unit Reserse Kriminal Polsek Cianjur

Bagi pihak Unit Reserse Kriminal Polsek Cianjur agar lebih berupaya meningkatkan kinerja dalam proses penyidikan dan penyelidikan walaupun pada dasarnya Unit Reserse Kriminal Polsek Cianjur memiliki beberapa keterbatasan dari segi sumber daya manusia dan fasilitas kerja. Serta lebih meningkatkan sikap responship dalam pelayanan agar masyarakat tidak merasa canggung ataupun malas jika berurusan dengan kepolisian, kenyataanya masih banyak masyarakat di luar sana yang merasa

tidak puas atas pelayanan yang di berikan kepolisian kepada masyarakat dengan alasan “respon yang kurang”.

2. Bagi Korban

Saran untuk pihak dari korban agar lebih berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya serta mempertahankan hak-hak yang dimilikinya dan menuntut pelaksanaan atas pemenuhan hak-haknya sebagai korban secara maksimal pada aparat penegak hukum.

3. Bagi Masyarakat

Saran bagi masyarakat untuk lebih mengerti dan peduli akan bahayanya miras oplosan tersebut dan ikut mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap adanya peredaran miras oplosan serta berpartisipasi dalam mengiring jalanya proses penindakan peredaran miras oplosan agar tidak ada lagi korban akibat dari adanya miras oplosan tersebut yang dapat merusak moral dan pikiran para penerus bangsa di suatu hari nanti.